



# Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar

I Kadek Dede Junaedy

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai, Denpasar-Indonesia

Correspondence Email: [dede.junaedy@unr.ac.id](mailto:dede.junaedy@unr.ac.id)

**How to Cite:** Junaedy, I. K. D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2): 114-118. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.114-118>

## Abstract

*Implementation of Acceptance of New Students in Denpasar City in 2022 refers to Mayor Regulation Number 15 of 2022 concerning Guidelines for Admission of New Students in Kindergartens, Elementary Schools and Junior High Schools (Regional Gazette of Denpasar City Year 2022 Number 15), so that the capacity each school has been determined in accordance with the Mayoral Regulations of Denpasar City, including the capacity of State Junior High Schools (SMPN). The problem that occurred in the implementation of Student Admissions through the Zoning Path at the SMPN level, namely the emergence of tensions between the number of SD graduates and the capacity of SMPN in Denpasar City. The research method used in this study is to use the literature review research method. The results of this study are that the implementation of the zoning system policy at PPDB, especially at the state junior high school level in Denpasar City, has not been carried out effectively, due to the interest in the availability of schools in the city, the number of public elementary schools in Denpasar is 167, while there are 15 public junior high schools in Denpasar, and the uneven distribution adequate distribution of facilities and infrastructure.*

**Keywords:** effectiveness; zoning system policy; PPDB

## Abstrak

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar tahun 2022 mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 15), sehingga daya tampung setiap sekolah telah ditentukan sesuai dengan Perwali Kota Denpasar, termasuk daya tampung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Melalui Jalur Zonasi pada tingkat SMPN, yaitu terjadi kesenjangan jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMPN di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian literature riview. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada PPDB khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar belum terlaksana dengan efektif, karena kesenjangan ketersediaan sekolah di Kota jumlah SD Negeri di Kota Denpasar sebanyak 167 sedangkan SMP Negeri di Kota Denpasar sebanyak 15 serta belum meratanya sebaran fasilitas dan sarana prasarana yang memadai.

**Kata Kunci:** efektivitas; kebijakan sistem zonasi; PPDB

## 1. Pendahuluan

Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dunia Pendidikan Indonesia, masih terjadi kesenjangan di beberapa daerah di Indonesia dalam memperoleh akses pendidikan yang layak. Beberapa daerah tertinggal di Indonesia belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan zonasi yang diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan kebijakan zonasi telah diterapkan di beberapa pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan kebijakan zonasi di beberapa kabupaten dan kota.

Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan Kota Denpasar telah melaksanakan kebijakan zonasi pada tahun 2019, pelaksanaan PPDB di Kota Denpasar berpedoman pada petunjuk teknis yang diterbitkan Oleh Walikota Kota Denpasar pada setiap periode penerimaan siswa baru. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar tahun 2022 mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 15), sehingga daya tampung setiap sekolah telah ditentukan sesuai dengan Perwali Kota Denpasar, termasuk daya tampung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Melalui Jalur Zonasi pada tingkat SMPN, yaitu terjadi kesenjangan jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMPN di Kota Denpasar. Kesenjangan jumlah lulusan dan daya tampung SMPN di Kota Denpasar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Figure 1. Jumlah Lulusan SD dan Daya Tampung SMPN

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, 2022

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya telah dilakukan upaya untuk penambahan daya tampung Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar, namun tetap saja tidak dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi seperti pada tahun 2022 daya tampung sekolah di tingkatkan sebelumnya sebanyak 4080 orang siswa menjadi 5320 orang siswa tetapi jumlah lulusan siswa SD di Kota Denpasar sebanyak 13751 sehingga terdapat 8431 orang siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di SMP Negeri di Kota Denpasar. Selain permasalahan tersebut, pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) melalui jalur zonasi di Provinsi Bali, dimana untuk mengatasi permasalahan yang terjadi Pemerintah Kota Denpasar menambahkan jalur penerimaan peserta didik baru selain melalui jalur zonasi umum

terdapat dua jalur zonasi tambahan, yaitu jalur zonasi Dampak Covid-19 dan jalur zonasi Bina Lingkungan.

Namun, penambahan terhadap jalur penerimaan peserta didik baru dianggap dapat menimbulkan permasalahan baru di dalam proses PPDB siswa di Kota Denpasar. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar masih terdapat permasalahan atau belum berjalan secara efektif. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan PPDB khususnya SMPN di Kota Denpasar dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Denpasar.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian *literature rievew*. Penulis mengumpulkan dan menganalisis beberapa literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tentang kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi khususnya pada penerimaan siswa baru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMA) Negeri di Bali dari tahun 2021-2022.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, zonasi adalah zona sekolah yang dituju sebagai pilihan calon peserta didik baru, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan musyawarah kerja Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah, sedangkan jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal berdasarkan zonasi. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberpa literatur mengenai pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di Kota Denpasar diperoleh hasil sebagai berikut.

Pelaksanaan kebijakan zonasi dalam PPDB di Kota Denpasar khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar dilaksanakan sesuai Dengan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 422/2474/DIKPORA/2022. Berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan terdapat beberapa jalur penerimaan siswa baru dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

**Tabel 1.** Jalur Penerimaan dan Kuota PPDB Kota Denpasar Tahun 2022

| No | JALUR PPDB   | KUOTA |
|----|--|-------|
| 1. | Jalur Prestasi Non Akademik Utsawa Dharma Gita/Bulan Bahasa Bali | 2%    |
| 2. | Jalur Prestasi Non Akademik Seni                                 | 4%    |
| 3. | Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali                           | 4%    |
| 4. | Jalur Prestasi Non Akademik Pesta Kesenian Bali                  | 5%    |
| 5. | Jalur Prestasi Non Akademik Olahraga                             | 5%    |
| 6. | Jalur Prestasi Akademik  | 5%    |
| 7. | Jalur Afirmasi   | 5%    |
| 8. | Jalur Zonasi Dampak Covid-19                                     | 8%    |
| 9. | Jalur Zonasi Dampak Bina Lingkungan                              | 12%   |
| 9. | Jalur Zonasi Umum  | 50%   |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan Kota Denpasar, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari beberapa jalur penerimaan peserta didik baru presentase kuota yang paling tinggi pada jalur zonasi umum sebesar 50%.

Terdapat perubahan dalam PPDB di Kota Denpasar, yaitu jalur zonasi di bagi menjadi tiga bagian, yaitu jalur zonasi umum, zonasi bina lingkungan dan jalur dampak Covid-19. Penambahan jalur zonasi ini sebagai upaya Pemerintah Kota Denpasar dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, sehingga calon peserta didik yang terdampak covid-19 dapat melanjutkan pendidikannya. Perhitungan jarak jalur bina lingkungan berbeda dari jalur zonasi umum, dimana pada zonasi jalur bina lingkungan menggunakan jarak udara yang ditarik garis lurus dari titik koordinat rumah calon siswa dengan sekolah. Seleksi terhadap jalur penerimaan bina lingkungan dan jalur dampak Covid-19 lebih diperketat, karena kedua jalur penerimaan ini menimbulkan pro dan kontra .

Efektifitas pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMPN di Kota Denpasar dapat dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan sistem zonasi, yaitu :

Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan penduduka yang berkualitas.

Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.

Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang telah ditetapkan.

Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Pelaksanaan sistem jalur zonasi dalam PPDB SMPN di Kota Denpasar kelima tujuan dari kebijakan sistem zonasi belum semua tujuan dapat dicapai secara maksimal, meskipun Pemerintah Kota Denpasar dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar setiap tahunnya selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sistem zonasi melalui perubahan terhadap Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar tetap saja masih terdapat kendala dalam pelaksanaan PPDB jalur zonasi. Salah satu permasalahan yang masih terjadi, yaitu pemerataan akses pendidikan yang merupakan tujuan dari kebijakan sistem zonasi dalam PPDB, meskipun Pemerintah Provinsi Bali telah membangun beberapa sekolah baru khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar, yaitu SMPN 14 dan SMPN 15. Namun pemerataan akses pendidikan di Kota Denpasar belum dapat tercapai karena kesenjangan jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan jumlah Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.** Jumlah SD dan SMP Negeri di Kota Denpasar Tahun 2022

| No. | Kecamatan        | SD  | SMP |
|-----|------------------|-----|-----|
| 1.  | Denpasar Utara   | 44  | 6   |
| 2.  | Denpasar Selatan | 43  | 3   |
| 3.  | Denpasar Barat   | 43  | 3   |
| 4.  | Denpasar Timur   | 37  | 3   |
|     | Total            | 167 | 15  |

Sumber: Dapo Kemendikbud,2022.

Kesenjangan ketersediaan sekolah di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2 jumlah SD Negeri di Kota Denpasar sebanyak 167 sedangkan SMP Negeri di Kota Denpasar sebanyak 15. Permasalahan lainnya belum meratanya pembannungan sekolah yang

dilakukan oleh Pemerintah dari 4 Kecamatan di Kota Denpasar fokus pembangunan SMP Negeri terbanyak hanya terdapat di Denpasar Utara, yaitu sebanyak 6 SMP Negeri. Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Kota Denpasar masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama orang tua siswa. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dalam pelaksanaan, yaitu : minimnya informasi yang dapat diakses orang tua siswa terkait dengan PPDB, belum meratanya fasilitas serta sarana prasarana yang disediakan , masih terdapat SKTM dan perpindahan KK yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan seleksi PPDB, serta dampak yang sangat dirasakan oleh orang tua siswa setelah dilaksanakan kebijakan sistem zonasi pada PPDB adalah menurunnya semangat belajar siswa. Jadi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada PPDB khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Denpasar belum terlaksana dengan efektif.

#### **4. Simpulan**

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Denpasar setiap tahunnya telah berjalan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Namun terjadi permasalahan, yaitu kesenjangan jumlah peserta didik baru dengan daya tampung sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri. Selain itu pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif karena beberapa tujuan dari kebijakan ini tidak berjalan dengan efektif sebaran jumlah sekolah yang tidak merata di setiap Kecamatan di Kota Denpasar, dimana jumlah SD dan SMP Negeri di Kota Denpasar mengalami kesenjangan , SD di Kota Denpasar sebanyak 167 sedangkan SMP hanya 15. Selain itu masyarakat merasakan belum meratanya sebaran sarana dan prasarana sekolah yang memadai di setiap sekolah.

#### **Daftar Pustaka**

- Adiwisastra, Irawati & Purwanti. 2018. Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Menlanjutkan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Universitas Galuh, Vol 5, No 4*. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737/1409>, pada 23 Juli 2020.
- Anam, Hasbullah. 2019. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Vol 9 No.2*. Diakses dari <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1413/pdf>, pada 23 Juli 2020.
- Angga Mahendra. 2022. *Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB Terhadap Manajemen Mutu Pendidikan Berasaskan keadilan Di SMP Negeri Kota Denpasar Tahun 2021*. *Jurnal Komunikasi Hukum, Undiksha, Vol.8 No.2*. Diakses : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>, pada 1 Nopember 2022.
- Jones. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Noor, J. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 422/2474/Dikpora/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023  
<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/226000>